



**RSUD AJI MUHAMMAD
PARIKESIT**

Jl. Ratu Agung 1 Tenggarong Seberang
Telp. (0541) 661013 - 661015
Web: www.rsamp.kukarkab.go.id
Email: rsudamparikesit@yahoo.com

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor Dokumen
003/PPID/XI/2022

Nomor Revisi
00

Halaman
1/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit
7 November 2022

Ditetapkan di Tenggarong Seberang

Plt. Direktur,



MARTINA YULIANTI

PENGERTIAN

- Proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik yang sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; pada saat adanya Permintaan Informasi Publik;
- Atau pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.

TUJUAN

Mengetahui konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor 1082/SK-DIR/HK-RS/2022 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di RSUD Aji Muhammad Parikesit

PROSEDUR

1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dengan
 - a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
 - b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan



**RSUD AJI MUHAMMAD
PARIKESIT**

Jl. Ratu Agung 1 Tenggara Seberang
Telp. (0541) 661013 - 661015
Web: www.rsamp.kukarkab.go.id
Email: rsudamparikesit@yahoo.com

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor Dokumen
003/PPID/XI/2022

Nomor Revisi
00

Halaman
2/2

- d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
2. Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi
 3. Menetapkan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan paling sedikit memuat:
 - a. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. Uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
 - d. Alasan pengecualian;
 - e. Jangka waktu pengecualian; dan
 - f. Tempat dan tanggal penetapan.
 4. Menetapkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi dan Berita acara atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
 5. Menetapkan surat keputusan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan

UNIT TERKAIT

Seluruh Bidang/Bagian